


PENYELENGGARAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK DALAM MENDUKUNG CAPAIAN PEMBANGUNAN DI DAERAH



STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVSU PERGUB NO. 38 TAHUN 2016





Latar Belakang

- ❖ Intruksi Presiden No.9 tahun 2000 ttg Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, **Data terpilah** merupakan salah satu prasyarat yg harus ada diantara 7 prasyarat antara lain 1) dukungan politik, 2) kebijakan, 3) kelembagaan, 4) sumber daya, **5) data terpilah**, 6) alat analisis gender, dan 7) dukungan masyarakat sipil.
- ❖ Ketersediaan dan cakupan data terpilah di K/L dan Daerah masih rendah---PPRG terhambat---tahun 2013 diterbitkan SE Bersama 4 Menteri tentang Stranas percepatan PPRG (4 Kementerian Driver)
- ❖ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
- ❖ Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, **Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak** menjadi salah satu Sub Urusan yang dibagi kepada Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota



Bab IV Urusan Pemerintahan (UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan **absolut**, urusan pemerintahan **konkuren**, dan urusan pemerintahan **umum**
- (2) Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kab/kota
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah
- (5) Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan



Pasal 10 dan 11

(UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

- **Urusan pemerintahan absolut**

meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama (6 bidang/urusan)

- **Urusan pemerintahan konkuren**, yang menjadi kewenangan daerah:

1. Urusan Pemerintahan Wajib

- a. Pelayanan Dasar

pendidikan, kesehatan, PU dan penataan ruang, sosial dll (6 bidang/urusan)

- b. Tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar

tenaga kerja, **pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**, dll (18 bidang/urusan)

2. Urusan Pemerintahan Pilihan


kelautan dan perikanan, pariwisata dll (8 bidang/urusan)

- **Urusan pemerintahan Umum (dilaksanakan oleh Gubernur/bupati/walikota dan bertanggungjawab ke Presiden)**

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku , penanganan konflik sosial dll



URUSAN PEMERINTAHAN



URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

WAJIB

BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum & penataan ruang
4. Sosial
5. Perumahan rakyat & kawasan pemukiman
6. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM

TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja
2. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Adminduk & Pencatatan Sipil
7. PMD
8. Pengendalian Penduduk dan KB
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi –UKM
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan, dan
18. Kearsipan

NSPK



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PP DAN PA, terdiri 6 sub urusan:

1. Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan
2. Sub Urusan Perlindungan Perempuan
3. Sub Urusan Kualitas Keluarga
4. **Sub Urusan Sistem Data Gender dan Anak**
5. Sub Urusan Pemenuhan Hak Anak
6. Sub Urusan Perlindungan Khusus Anak





SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

....adalah pelebagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak



POKOK-POKOK PELEMBAGAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK



1. Peraturan

- ❑ Kementerian/lembaga (Peraturan Menteri atau Surat Keputusan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga, dan Kesepakatan/Kesepahaman Bersama (MoU))
- ❑ Regulasi di daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Surat Keputusan Kepala Daerah, Surat keputusan pimpinan SKPD, dan Kesepakatan/Kesepahaman Bersama (MoU))

2. Lembaga


Diperlukan pengorganisasian yang jelas yang mengacu pada tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing, baik di internal maupun bersinergi dengan sektor/lembaga/unit lain, untuk itu setiap kementerian/lembaga dan daerah dapat membentuk forum/kelompok kerja data terpilah, beranggotakan kepala unit pengelola data dan informasi, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan, gender focal point. Selain itu harus didukung SDM yang mampu dan paham menyusun data terpilah, dan melakukan analisis gender dan analisis PUHA, serta didukung IT.

3. Mekanisme

Untuk mempercepat terwujudnya persamaan pandangan tentang penyelenggaraan data terpilah dan data anak, serta memudahkan komunikasi, diperlukan mekanisme sistem penyelenggaraan data gender dan anak, antara lain:


- 1) indikator dan jenis data yang dibutuhkan;
- 2) pengumpul data;
- 3) metode pengumpulan dan alur data;
- 4) periode pengumpulan data; dan
- 5) penerima manfaat.

SISTEM DATA GENDER DAN ANAK



KETERSEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK

PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK





Data Terpilah

- Data terpilah adalah data terpilah berdasarkan jenis kelamin adalah data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan dan disajikan berdasarkan jenis kelamin, dan umur (baik penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan. politik, hukum, sosial budaya dan **kekerasan**
- **Statistik Gender** yaitu informasi yang mengandung isu gender , sebagai hasil dari analisis gender.



Manfaat

- Data terpilah sebagai pembuka wawasan yang memberikan gambaran umum tentang keadaan Perempuan dan Laki-laki di berbagai aspek kehidupan
- Sebagai input pelaksanaan Analisis Gender
- Bermanfaat untuk para pengambil keputusan:
 - 1) Mengidentifikasi perbedaan kondisi/ perkembangan perempuan dan laki-laki, termasuk anak dalam dimensi tempat dan waktu
 - 2) Mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan, laki-laki dan anak
 - 3) Mengidentifikasi masalah, menyusun dan memilih alternatif yang paling efektif untuk kebutuhan perempuan dan laki-laki dan anak



**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Nomor : 5 Tahun 2014**

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
2014**

Maksud ...

Sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan daerah dalam menyediakan dan memanfaatkan data terpilah untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

Tujuan ...

- 1. memperkuat** dan **mendorong** kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur di kementerian/lembaga dan daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir;
- 2. membangun** atau **memperkuat mekanisme koordinasi** antar kementerian/lembaga dan daerah dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah; dan
- 3. meningkatkan ketersediaan** dan **pemanfaatan** data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di kementerian/lembaga dan daerah.

Forum/Kelompok Kerja

- Kementerian/lembaga dan daerah melakukan penyelenggaraan sistem data gender dan anak.
- Dalam melakukan penyelenggaraan sistem data gender dan anak, kementerian/lembaga dan daerah dapat membentuk atau mengembangkan forum/kelompok kerja data terpisah.

Forum/Kelompok Kerja data terpisah, bertugas antara lain:

- 1)Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi data yang diperlukan guna meningkatkan penggunaan data terpisah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di Daerah.
- 2)Menghimpun dan menyediakan data terpisah di setiap OPD.
- 3)Menjamin kesinambungan dan , ketersediaan data terpisah yang bersumber di setiap sector.
- 4)Menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan setiap sector untuk mendukung peningkatan perencanaan dan penganggaran di daerah. dan
- 5)Melakukan Up dating data terpisah setiap 6 (Enam) bulan sekali.

Pembagian urusan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

NO	PEMERINTAH	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Mengkoordinasikan Penyelenggaraan data gender dan Anak di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi	Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi	Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di SKPD Kabupaten/Kota
2	Menyediakan Data Indikator Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	-
3	Menyusun Profil Gender dan Anak Nasional	Memfasilitasi Penyusunan Profil Gender dan Anak Provinsi	Memfasilitasi penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten/Kota
4	Memfasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Data Gender dan Anak di K/L dan Provinsi	Memfasilitasi pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Data Gender dan Anak di Provinsi	Memfasilitasi pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota
5	Menyediakan Instrumen Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Nasional, dan Daerah	Menyediakan Instrumen Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Provinsi	Menyediakan Instrumen Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kab/Kota
6.	Melaksanakan Kompilasi data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Nasional	Melaksanakan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Provinsi	Melaksanakan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Kab/kota

?

?

DAFTAR YANG TELAH DAN BELUM MEMBUAT FORUM DATA TERPILAH

NO	KAB/KOTA	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1	KOTA MEDAN	-	✓	-
2	KOTA BINJAI	-	✓	-
3	KOTA TANJUNGBALAI	-	✓	-
4	KOTA TEBING TINGGI	-	✓	-
5	KAB. LANGKAT	-	✓	-
6	KAB. DELI SERDANG	✓	-	Perlu direvisi
7	KAB. SERDANG BEDAGAI	✓	-	Perlu direvisi
8	KAB. BATUBARA	✓	-	Baru
9	KAB. ASAHAN	-	✓	-
10	KAB. LABUHANBATU UTARA	-	✓	-
11	KAB. LABUHANBATU	-	✓	-
12	KAB. LABUHANBATU SELATAN	-	✓	-



**SALAM SATU DATA
TERIMA KASIH**